



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



Nomor : 0475/DPP.PPNI/SP/K.S/II/2020 Jakarta, 27 Februari 2020  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Penyampaian Peraturan Organisasi Tata Cara Penerimaan Anggota

Kepada Yth.  
**Ketua DPW PPNI**  
**Provinsi Seluruh Indonesia**  
Di Tempat

Dalam rangka menjamin kesinambungan organisasi, penerimaan anggota merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan di setiap tingkat kepengurusan PPNI yang harus selalu berpedoman pada regulasi internal PPNI antara lain Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi terkait. Untuk melakukan penerimaan anggota membutuhkan suatu mekanisme yang terstandarisasi di bawah naungan PPNI, oleh karenanya dibuatlah Peraturan Organisasi tentang Peraturan Tata Cara Penerimaan Anggota. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan SK DPP PPNI Nomor: 017/DPP.PPNI/SK/K.S/I/2019 tentang PO Peraturan Tata Cara Penerimaan Anggota Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015-2020.

Mohon kiranya DPW PPNI Provinsi dapat mensosialisasikan Peraturan Organisasi tersebut kepada DPD PPNI Kabupaten/Kota dan DPK PPNI Komisariat sesuai tingkat kepengurusan PPNI di wilayah masing-masing. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

  
**Signed**

**Harif Fadhillah**

NIRA: 31730002030

Sekretaris Jenderal,

  
**Signed**

**Mustikasari**

NIRA: 31730001926



Tembusan:

1. Dewan Pertimbangan DPP PPNI
2. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi PPNI
3. Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi DPP PPNI
4. Peninggal



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**NOMOR: 017/DPP.PPNI/SK/K.S /I/2019**

**TENTANG**  
**PERATURAN ORGANISASI**  
**PERATURAN TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**  
**DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERIODE 2015-2020**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan organisasi, maka penerimaan anggota merupakan kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan di tingkat kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi (DPW PPNI), Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten/ Kota (DPD PPNI), Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPK PPNI), Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPLN PPNI) perlu menetapkan dan merumuskan mekanisme penerimaan anggota baru sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan peraturan organisasi yang mengatur tentang standarisasi dan strategi penerimaan anggota PPNI
- c. bahwa sehubungan dengan pernyataan penerimaan anggota baru PPNI tersebut dan sesuai dengan amanat Munas IX Persatuan Perawat Nasional Indonesia harus segera ditindaklanjuti dengan penjabaran dan pelaksanaannya oleh DPP PPNI Program Kerja DPP PPNI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, tersebut di atas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Peraturan Tata Cara Penerimaan Anggota Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan suatu Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
- e. bahwa sebagaimana huruf e Pedoman Organisasi tentang Peraturan Tata Cara Penerimaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia periode 2015-2020 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



- Memperhatikan : 1. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Januari 2016  
2. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Februari 2016  
3. Rapat Pengurus Pleno tanggal 3 April 2016  
4. Rapat Pengurus Pleno tanggal 22-23 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERATURAN TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota adalah perseorangan perawat yang menyatakan bersedia jadi anggota PPNI dan telah memiliki nomor induk registrasi nasional dan memiliki kartu anggota.
- (3) Anggota biasa adalah perawat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan PPNI.
- (4) Anggota khusus adalah perawat negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan PPNI.
- (5) Anggota kehormatan adalah seseorang yang bukan perawat dan telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan di Indonesia.
- (6) Pendaftaran individu adalah proses mencatat kelengkapan data secara individu yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota PPNI.
- (7) Pendaftaran kolektif adalah proses mencatat kelengkapan data secara berkelompok yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota PPNI.
- (8) Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIMK) adalah sistem informasi keanggotaan yang berfungsi untuk memonitor jumlah dan perkembangan PPNI guna menjamin kelancaran arus data dari tingkat komisariat hingga pengurus pusat melalui mekanisme yang terstandar baik dalam pemrosesan maupun penyajian data.
- (9) Seleksi adalah suatu metode atau prosedur yang dipakai untuk memilih atau menjanging individu atau seseorang.



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**BAB II**  
**NILAI-NILAI DAN MANFAAT SEBAGAI ANGGOTA PPNI**

**Pasal 2**

Bahwa untuk menarik minat para perawat masuk menjadi anggota PPNI maka perlu dibekali nilai-nilai dan manfaat sebagai anggota.

**Pasal 3**

**Nilai-Nilai Sebagai Anggota PPNI**

Nilai-nilai dalam organisasi PPNI terdiri dari:

- (1) **Kebersamaan.** Anggota PPNI gemar menumbuhkembangkan rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Setiap anggota mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan mengedepankan sikap rela berkorban untuk keberlanjutan dan kemajuan organisasi.
- (2) **Gotong-royong.** Anggota PPNI menjunjung tinggi pentingnya persatuan dan kesatuan, sikap sukarela, berjiwa sosial, dan semangat tolong menolong.
- (3) **Curiosity.** Dalam organisasi PPNI, nilai rasa ingin tahu (*curiosity*) ditumbuhkembangkan dalam rangka menciptakan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif, mendorong pencarian umpan balik, memfasilitasi keinginan belajar terus menerus, dan pengembangan kemampuan diri menuju capaian prestasi dan kesuksesan yang lebih baik.
- (4) **Bertanggung jawab.** Nilai ini mengandung arti sikap bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan, tindakan, dan hasil yang didapat. Memberikan hal terbaik untuk tim/sejawat dan klien, dan menempatkan keberhasilan organisasi melebihi kepentingan pribadi.
- (5) **Kerja sama.** Menjunjung tinggi kerjasama dengan sejawat dan tim kesehatan secara baik. Melatih dan memberikan dukungan terus-menerus kepada sejawat dan orang lain. Memberikan kontribusi untuk membangun sikap dan semangat positif dalam tim kerja sama. Menghargai perbedaan dan kultur global.
- (6) **Komitmen.** Nilai komitmen bermakna memfokuskan perhatian pada kebutuhan prioritas klien dan organisasi, berani membuat keputusan penting dengan segala konsekuensinya dan komitmen menjalankannya dengan menjunjung tinggi kehormatan profesi dan organisasi PPNI, dan memperlihatkan ketekunan dan kegigihan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- (7) **Terbuka.** Memerhatikan dan menghormati ide dan saran, dan menyukai perubahan berdasarkan masukan-masukan konstruktif. Berkomunikasi secara terbuka dan konsisten.
- (8) **Memberi semangat.** Senantiasa menampilkan sikap optimistis, bersahabat, menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang menyenangkan, menginspirasi orang lain agar mampu mencapai lebih daripada yang mereka bayangkan, serta mengakui dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi diri sendiri dan orang lain.
- (9) **Jujur.** PPNI menumbuhkembangkan tradisi berpikir, berperilaku, bertindak yang senantiasa amanah, transparan, penuh integritas, dan memegang teguh kode etik, serta loyal kepada organisasi PPNI.



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



#### **Pasal 4**

#### **Manfaat Sebagai Anggota PPNI**

Manfaat sebagai anggota PPNI:

- (1) Mendapatkan perlindungan hukum dan pembelaan hukum sesuai dengan aturan dari AD ART PPNI
- (2) Memperoleh kesejahteraan berupa kemudahan memperoleh rekomendasi PPNI, kemudahan memperoleh produk-produk PPNI, kemudahan mendapatkan berbagai informasi dan kebijakan terkait keperawatan dan atau kesehatan pada umumnya, kemudahan memasukkan naskah dalam jurnal PPNI
- (3) Kemudahan akses jaringan/ *network* yaitu dengan sesama perawat di seluruh Indonesia, dengan seluruh anggota PPNI yang menduduki jabatan di pemerintahan maupun swasta, dengan perawat regional dan internasional
- (4) Kesempatan mengikuti forum-forum pengembangan diri guna menambahkan atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
- (5) Kemudahan mengikuti kegiatan kaderisasi organisasi PPNI
- (6) Kemudahan mengikuti kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PPNI

**COPY**

#### **BAB III**

#### **JENIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA PPNI**

#### **Pasal 5**

#### **Jenis Keanggotaan PPNI**

- (1) Jenis keanggotaan PPNI, terdiri dari:
  - a. anggota PPNI Biasa;
  - b. anggota PPNI Khusus; dan
  - c. anggota PPNI Kehormatan
- (2) Mengacu pada pasal 4 ayat (1) pengertian jenis keanggotaan berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga pasal 14.
- (3) Keanggotaan PPNI dalam kaitannya dengan koordinasi kepengurusan berbasis hukum dan kewilayahan.

#### **Pasal 6**

#### **Persyaratan Keanggotaan**

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri
  - c. yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau memiliki ijazah pendidikan SPK atau SPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya tahun 2020



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



- d. menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada Pengurus Kab/Kota atau Komisariat;
  - e. mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan
  - f. bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan dan atau Himpunan di bawah PPNI.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Khusus PPNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perawat warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan
  - b. Pemerintah RI dan telah mengikuti proses adaptasi sesuai peraturan perundangan.
  - c. memiliki surat pernyataan yang menunjukkan bahwa pengusul memiliki perilaku etis
  - d. yang baik dari organisasi profesi negara asal;
  - e. telah teregistrasi di negara asal;
  - f. menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada Pengurus Kabupaten/Kota atau Komisariat;
  - g. mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati AD/ART PPNI dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan
  - h. aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan dan atau Himpunan di bawah PPNI.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan dan/atau organisasi PPNI dan diatur dalam peraturan organisasi.

### **Pasal 7**

#### **Tata Cara Penerimaan Anggota**

- (1) Penerimaan anggota PPNI mengacu pada anggaran dasar dan rumah tangga PPNI dan mengikuti perkembangan teknologi
- (2) Pendaftaran anggota dapat dilakukan secara:
  - a. individu, yaitu calon anggota sendiri; dan
  - b. kolektif, yaitu oleh DPK PPNI Komisariat, dan DPLN PPNI Perwakilan
- (3) Proses penerimaan anggota:
  - a. calon anggota melakukan pendaftaran anggota melalui DPK PPNI Komisariat dan atau DPLN PPNI Perwakilan;
  - b. pendaftaran anggota dilakukan dengan mengisi berkas (formulir pendaftaran anggota) yang dapat dilakukan secara individu atau kolektif melalui Sistem Informasi dan Manajemen Keanggotaan (SIMK) PPNI;
  - c. dengan mengisi berkas (formulir pendaftaran anggota) sebagaimana dimaksud pada poin b, maka calon anggota dinyatakan telah bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga (ART) PPNI, Kode Etik Keperawatan Indonesia, dan Peraturan Organisasi PPNI lainnya;
  - d. pendaftaran anggota dapat dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi dan Manajemen Keanggotaan (SIMK) PPNI;
  - e. pendaftaran secara individu dilakukan oleh perseorangan secara langsung ke dalam



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**SIMK PPNI;**

- f. pendaftaran secara kolektif dilakukan oleh DPK PPNI Komisariat;
  - g. dengan mendaftarkan diri sebagai anggota, maka yang bersangkutan menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPNI, Kode Etik Keperawatan Indonesia, dan Peraturan Organisasi PPNI lainnya;
  - h. verifikasi data dan persyaratan calon anggota dilakukan oleh DPK PPNI Komisariat, DPD PPNI Kabupaten/Kota dan DPW PPNI Provinsi secara *online*;
  - i. calon anggota yang memenuhi persyaratan sesuai AD ART PPNI dinyatakan diterima menjadi anggota dibuktikan dengan pemberian Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA); dan
  - j. NIRA seperti dimaksud pada poin i dikirimkan melalui *email* anggota disertai *username* dan *password*.
- (4) Calon anggota yang belum bekerja dapat memilih DPK PPNI Komisariat terdekat dengan tempat tinggalnya atau DPK PPNI Komisariat Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan sekolah untuk mendaftar menjadi anggota PPNI.
- (5) Calon anggota yang sudah bekerja namun tempat kerjanya tidak memiliki komisariat dapat memilih DPK PPNI Komisariat terdekat dengan tempat kerjanya untuk mendaftar menjadi anggota PPNI.

**Pasal 8  
Wilayah Koordinasi dan Pembinaan Anggota**

- (1) Koordinasi dan pembinaan wilayah kepengurusan mengacu kepada wilayah hukum yang berlaku.
- (2) Dalam hal domisili komisariat berada di wilayah yang berbeda dengan alamat resmi DPK PPNI Komisariat yang bersangkutan maka pembinaan DPK PPNI Komisariat tersebut di bawah koordinasi DPD sesuai dengan wilayah hukumnya.
- (3) Khusus DPLN PPNI Perwakilan, koordinasi dan pembinaan wilayah mengacu kepada kesepakatan musyawarah luar negeri dengan persetujuan dari DPP PPNI.

**BAB IV  
NOMOR INDUK REGISTRASI ANGGOTA DAN KARTU TANDA ANGGOTA**

**Pasal 9**

- (1) Setiap anggota PPNI akan diberikan Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) yang dikeluarkan oleh DPP PPNI.
- (2) NIRA terdiri dari 11 digit yang menunjukkan kodifikasi berdasarkan wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/ kota).
- (3) Setiap anggota PPNI mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dapat diunduh secara *online* dengan mendapatkan persetujuan dari DPD PPNI Kabupaten/ Kota. Bagi anggota DPLN PPNI Perwakilan mendapatkan persetujuan dari DPLN PPNI Perwakilan.
- (4) Kartu dapat berbentuk cetak atau elektronik.



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Pasal 10**  
**Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota PPNI wajib:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati dan mengamalkan Sumpah perawat, Kode Etik Perawat Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan serta Keputusan PPNI.
- (2) Membayar uang pangkal dan iuran tahunan, kecuali anggota kehormatan.
- (3) Mengacu pada pasal 8 ayat (2), uang pangkal dibayarkan pada saat awal pendaftaran sedangkan uang iuran dibayarkan saat pendaftaran dan setiap awal tahun berikutnya.
- (4) Menghadiri rapat-rapat atas undangan Pengurus PPNI.
- (5) Memberikan informasi yang benar sesuai kebutuhan kepada pengurus sesuai keanggotaannya.

**Pasal 11**  
**Hak Anggota**

Setiap Anggota PPNI berhak:

- (1) Mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi.
- (2) Anggota Khusus dan anggota Kehormatan tidak dapat memilih dan dipilih.
- (3) Mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan yang diselenggarakan organisasi sesuai program dan kemampuan organisasi serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi, apabila memenuhi:
  - a. AD/ART;
  - b. Kode Etik Perawat Indonesia;
  - c. Standar Kompetensi;
  - d. Standar Praktik;
  - e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Ketentuan organisasi.
- (5) Mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum dalam lingkup praktik keperawatan, apabila anggota tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai anggota.





**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Informasi penerimaan anggota kepada masing-masing DPP PPNI, DPW PPNI Provinsi, DPD Kabupaten/Kota PPNI, DPK PPNI Komisariat di seluruh Indonesia dan DPLN PPNI Perwakilan di luar negeri dilakukan sosialisasi tentang eksistensi dan keberadaan PPNI.
- (2) Informasi penerimaan anggota disampaikan kepada calon anggota oleh semua tingkatan kepengurusan DPP PPNI, DPW PPNI Provinsi, DPD Kabupaten/Kota PPNI, DPK PPNI Komisariat di seluruh Indonesia dan DPLN PPNI Perwakilan di luar negeri melalui sosialisasi.

**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan kemudian oleh DPP PPNI.

**Pasal 14**

Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Januari 2019

Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

*Signed*

**Harif Fadhillah**  
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

*Signed*

**Mustikasari**  
NIRA: 31730001926